

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya pinjam meminjam adalah perbuatan perdata yang didalamnya ada kesepakatan atau perjanjian para pihak. Apabila salah satu pihak tidak mampu menjalankan perjanjian tersebut maka ada mekanisme yang dapat ditempuh, apakah melalui penyelesaian secara non litigasi (luar Pengadilan) atau penyelesaian secara litigasi (pengadilan).

Pinjam meminjam merupakan hal yang lumrah di masyarakat. Pinjam meminjam ini merupakan akibat dari meningkatnya kebutuhan hidup dimana kemampuan finansial tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan. Seringkali menerima banyak kejadian yang mengakibatkan keadaan darurat, seperti bencana alam, penyakit atau kebutuhan mendesak lainnya.¹

Dahulu ketika seseorang ingin meminjam uang atau dana pasti membutuhkan upaya yang serba ekstra mulai dari mencari kerabat atau keluarga yang mau meminjamkan uangnya hingga menggadaikan barang berharga miliknya. Hal ini pun dana yang dibutuhkan tidak dapat segera cair. Namun, dengan adanya aplikasi pinjaman uang berbasis *online* maka semuanya akan terasa mudah tinggal *download*, registrasi, cantumkan identitas dan

¹ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1

nomor rekening maka dana yang dibutuhkan akan segera cair. Kebutuhan yang mendesak inilah yang akhirnya membuat banyak perusahaan keuangan khususnya di bidang *Financial Technology* membuat layanan *Peer to Peer lending* atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pinjaman *Online*².

Peer to peer lending berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUHPerdara. Perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur Pasal 1754 KUHPerdara, para pihak yang terlibat yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Dalam layanan *peer to peer lending*, pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahkan di antara para pihak dapat saja tidak saling mengenal karena dalam sistem *peer to peer lending* terdapat pihak lain yakni *platform peer to peer* yang menghubungkan kepentingan antara para pihak ini.

Dewasa ini dengan perkembangan dan kemajuan dalam dunia teknologi yang didukung dengan akses Internet tanpa batas telah berhasil memberikan kemudahan dalam berbagai sisi kehidupan sekalipun di sisi yang lain

² Benuf, K., Priyono, E. A., Mahmudah, S., Badriyah, S. M., Rahmanda, B., & Soemarmi, A. *Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology (Peer to Peer Lending) di Indonesia*, Pandecta Research Law Journal, Vol. 15, No. 2, 2020, Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 198-206

kemudahan tersebut dapat membawa dampak yang tak terhitung pula. Satu di antara kemudahan dengan adanya teknologi ialah munculnya aplikasi Pinjaman dana berbasis *Online (Peer to Peer lending)* yang dapat diunduh oleh berbagai pihak/Debitur.³

Di samping kebutuhan perseorangan, kebutuhan Pelaku UMKM juga terbantu oleh Jasa Pinjaman *Online* ini, karena persyaratan yang tidak memberatkan serta proses yang mudah membuat banyak kalangan tertarik untuk menggunakan Pinjaman *Online*. Kemudahan yang ditawarkan Pinjaman *Online* ternyata membuat banyak orang menjadi tidak dewasa dalam memperhitungkan pengeluaran. Tidak sedikit yang melakukan pinjaman hanya untuk kebutuhan konsumtif saja. Proses pencairan dana yang mudah, ternyata terdapat banyak hal yang tidak menguntungkan bagi si peminjam, diantaranya bunga pinjaman yang sangat tinggi, dan bahkan data peminjam yang sangat mudah disebarluaskan serta pada beberapa kasus terjadi penyalahgunaan data.

Namun kemudahan aplikasi *Fintech* (pinjaman *online*) ternyata memberikan dampak yang sangat merugikan Debitur, karena jika bunga yang mesti dibayar telah jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, maka pembayaran akan semakin naik, bahkan ketika para debitur tidak mampu membayar hutangnya yang telah jatuh tempo maka debitur tersebut akan mendapatkan teror secara psikis, verbal, dan ancaman dari *Debtcollector*.

³ Immanuel Adithya dan M. Chrismastianto, *Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Edisi 137, 2017, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, hlm. 148.

Hampir tiap hari ketika penulis membaca berita dari media sosial maupun media cetak ada saja cerita dari para debitur yang merasakan kerugian dari pinjaman *Online*, ada yang harus membayar bunga hingga 120%, ada yang mendapat ancaman via media sosial, banyak yang kehilangan pekerjaan karena kreditur menghubungi atasan debitur, juga tak sedikit di antara mereka yang mendapat pelecehan seksual⁴.

Perlindungan hukum konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya ditulis UU Perlindungan Konsumen) diwujudkan dalam pemberian hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban Pelaku usaha. Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 yang menyebutkan:

Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

⁴ Andi Arvian dan Agung, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online*, Alauddin Law Development Journal, Vol 2 No 3, 2020, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makasar.

- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Perlindungan hukum konsumen juga bisa disimpulkan dari kewajiban

Pelaku usaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU Perlindungan

Konsumen, menyebutkan:

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Layanan pinjaman *online* ini tidak hanya membantu kebutuhan pribadi, tetapi juga persyaratan yang tidak terlalu memberatkan dan proses yang mudah, yang menarik minat banyak orang untuk menggunakan pinjaman *online*, salah satunya adalah para pelaku UMKM. Di negara yang berdasar atas hukum maka hal tersebut jangan sampai terjadi, karena para pihak mestinya harus memiliki

kedudukan yang sama dalam mengadakan hubungan hukum (perjanjian pinjam meminjam *online*)⁵.

Adanya kemudahan yang ditawarkan pinjaman *online*, banyak orang yang merasa asing dengan perhitungan biaya. Hanya sedikit orang yang meminjam hanya ketika perlu berbelanja. Proses pemberian pinjaman yang sederhana, ternyata banyak hal yang tidak menguntungkan peminjam, antara lain suku bunga pinjaman yang cukup tinggi, bahkan data peminjam sangat mudah beredar dan dalam beberapa kasus sudah terjadi penyalahgunaan data.⁶

Jika memiliki masalah dengan transaksi pinjam meminjam *online* yang terkait dengan penyalahgunaan data pribadi, maka dapat menyelesaikannya dengan mengacu pada Undang-Undang No. 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah pada tahun 2008. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 (PM 20/2016) Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

UU ITE dan PM 20/2016 memuat sanksi bagi yang melanggarnya. Pasal 26 Ayat (1) UU ITE menyatakan, “Kecuali ada ketentuan khusus dalam Undang-Undang, penggunaan informasi pribadi melalui media elektronik harus mendapat persetujuan dari orang tersebut. Dalam PM 20/2016, perlindungan data pribadi mencakup perlindungan terhadap perolehan,

⁵ Dewi Sulistianingsih, YP Adhi dan P Pujiono. *Permodalan Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Batang*. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 2, 2019. Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 123-133.

⁶ *Ibid*, hlm. 135

pengumpulan, pemrosesan, analisis, penyimpanan, penampilan, publikasi, transmisi, penyebaran, dan pemusnahan data pribadi.

Fungsi P2P *lending* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan industri perbankan, sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. *Fintech* P2P *lending* khususnya dapat mengancam eksistensi perbankan Indonesia karena memiliki tujuan yang sama untuk mencapai inklusi keuangan. *Fintech* P2P *lending* sebenarnya sangat menarik bagi calon pengguna, baik bagi pemberi pinjaman maupun yang ingin mengembangkan dana. Dengan demikian, P2P *lending* dapat memberikan alternatif layanan keuangan bagi debitur yang ingin memajukan usahanya, menjadikan *fintech* P2P *lending* sebagai alternatif baru bagi perbankan.⁷

Kemudahan penerapan *fintech* (pinjaman *online*) ternyata sangat merugikan debitur karena jika debitur tidak mampu membayar, bunga hutangnya dapat meningkat tinggi. Debitur pada saat jatuh tempo tidak mampu membayar juga akan menghadapi ancaman psikologis, verbal dari *Debt collector*.

Salah satu kasus mengenai pinjaman *online* ini yang baru-baru menarik perhatian masyarakat adalah kasus seorang guru TK di Kota Malang yang sempat akan bunuh diri akibat teror dari *debt collector* dari aplikasi pinjaman *online* (pinjol). Diberitakan Kompas.com pada Selasa 18 Mei 2021 guru TK

⁷ Disemadi, Yusro dan Balqis, *Problems of Consumer Protection in Fintech Peer To Peer Lending Business Activities in Indonesia*, Sociological Jurisprudence Journal, Vol 3 No 2 . 2020, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, hlm 91-97.

berinisial Sum umur 40 tahun terjerat utang pinjol hingga sekitar Rp 40 juta di 24 aplikasi berbeda. Awalnya Sum meminjam uang sebesar Rp 2.500.000 di salah satu pinjol untuk membayar kuliahnya sebagai syarat untuk bisa tetap mengajar di TK tempatnya bekerja. Namun karena Sum hanya berpenghasilan Rp 400.000 sebulan maka ia kesulitan melunasi pinjamannya. Akhirnya ia terpaksa meminjam di aplikasi pinjol lain sampai akhirnya meminjam di 24 pinjol berbeda dengan nilai sekitar Rp 40 juta. Dari 24 aplikasi pinjol yang digunakan, 19 diantaranya merupakan pinjol ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁸

Kasus tersebut jika dicermati maka penyedia jasa pinjaman *online* melanggar hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan atas keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, dan hak konsumen untuk diperlakukan atau dilayani dengan benar, jujur dan tidak diskriminasi. Berdasarkan uraian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman *Online* atas Kegiatan Pelaku Usaha”**

B. Rumusan Masalah

⁸ *Market Watch*, <https://www.idxchannel.com/economics/teror-debt-collector-pinjol-ilegal-ke-guru-tk-hingga-ingin-bunuh-diri-ini-faktanya>, diakses pada 12 Oktober 2021 pukul 12.43WIB

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban-kewajiban apa saja yang tidak dipenuhi Pelaku usaha penyedia jasa pinjaman *online* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana perlindungan hukum konsumen atas pelaku usaha penyedia layanan pinjaman *online* yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kewajiban-kewajiban pelaku usaha penyedia jasa pinjaman *online* yang tidak dilakukan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen atas tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pelaku usaha penyedia layanan pinjaman *online*.

D. Kegunaan Penelitian

Ada 2 (dua) kegunaan dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa pinjaman *online*.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak mudah mengikuti kegiatan pinjaman *online* sehingga terhindar dari praktik rentenir yang memberatkan.

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan untuk membuat kebijakan yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat umum.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, dijelaskan secara singkat sistematika penulisan dari Bab I sampai dengan Bab V. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang memuat hal-hal yang menjadi dasar penelitian yang dilakukan. Selain itu juga menguraikan mengenai rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan

BAB II adalah Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini menguraikan mengenai tinjauan pustaka yang berguna sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang terdiri dari tinjauan umum

tentang perjanjian pinjam meminjam, tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang Pinjaman atau kredit.

BAB III adalah Metode Penelitian. Dalam bab ini berisi mengenai metode yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data serta metode analisis data.

BAB IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang kewajiban-kewajiban yang tidak dipenuhi pelaku usaha pinjaman *online* sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen dan perlindungan hukum konsumen atas pelaku usaha penyedia layanan pinjaman *online* yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Konsumen.

BAB V adalah bab Penutup yang di dalamnya mencakup kesimpulan dan saran.